

Kamis, 26 Januari 2012

Kalbar Tindaklanjuti Temuan BPK

Pontianak, BERKAT.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kalimantan Barat, Christianus Lumano, SE, M.Si, mengungkapkan provinsi itu akan menindaklanjuti temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Kalbar.

"Tapi temuan tersebut, ada yang bisa segera ditindaklanjuti, ada yang tidak bisa segera ditindaklanjuti," katanya ketika menggelar jumpa pers dalam rangka HUT ke-55 Pemerintah Daerah Kalbar di Pontianak, Rabu (25/1).

Temuan tersebut diantaranya dana bantuan sosial dan hibah, lahan KONI Kalbar dan lain sebagainya.



CHRISTIANUS
LUMANO

Cornelis memimpin Kalbar, pemerintah provinsi itu meraih opini disclaimer dari BPK RI tahun 2006, disusul opini Tidak Wajar di tahun 2007, kembali Disclaimer

Lumano mengungkapkan, Kalbar akan mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, dengan menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.

Pertama kalinya Gubernur Cornelis memimpin Kalbar, pemerintah provinsi itu meraih opini disclaimer dari BPK RI tahun 2006, disusul opini Tidak Wajar di tahun 2007, kembali Disclaimer

di tahun 2008 dan mulai membaik dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2009 dan 2010.

Untuk perkembangan APBD Kalbar, disebutkan Lumano, terjadi kenaikan kenaikan yang signifikan, seperti APBD Kalbar di tahun 2006 yang hanya Rp983.958.828.500, meningkat menjadi Rp1.738.631.912.666 di tahun 2010.

Untuk tahun 2012, Pemprov Kalbar menargetkan APBD mencapai Rp2.837.408.853.315 dengan pendapatan asli daerah sebesar Rp1.113.387.576.315.

Sebelumnya, BPK RI perwakilan Kalbar memberikan atensi/perhatian dan catatan pada pelaksanaan kegiatan pem-

angunan infrastruktur yang dilakukan di kawasan hutan dengan tidak didahului izin penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan, analisis dampak lingkungan (upaya pengelolaan lingkungan/UKL dan upaya pemantauan lingkungan/UPL) yang tidak dilaksanakan dengan baik dan pengeanaan pungutan retribusi galian C juga menjadi perhatian dari BPK atas pengelolaan pendapatan asli daerah. Pungutan retribusi ini dianggap salah sasaran, karena seharusnya pungutan dikenakan terhadap pihak yang melakukan eksploitasi galian C.

BPK RI juga mengingatkan kepada DPRD dan para kepala daerah untuk tetap mengikuti peraturan yang ada, mengingat konsekuensi berat dari peraturan yang menyangkut pidana bidang kehutanan. (nia)